



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR: 21/KPTS/KIP-NR/TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR ACEH, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA  
TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Di Aceh;
4. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017.
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 12 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2017

**KESATU :** Mengesahkan Pengangkatan sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 atas nama -nama sebagai berikut:

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. <b>Asmadi Hamid</b>           | <b>Sebagai Ketua PPK Kec.<br/>Beutong</b>        |
| 2. <b>Livorus Candra Hrp, ST</b> | <b>Sebagai Ketua PPK Kec.<br/>Seunagan Timur</b> |
| 3. <b>Salman HS</b>              | <b>Sebagai Ketua PPK Kec.<br/>Seunagan</b>       |
| 4. <b>Edi Putra</b>              | <b>Sebagai Ketua PPK Kec.<br/>Suka Makmue</b>    |
| 5. <b>Ade Irwanto</b>            | <b>Sebagai Ketua PPK Kec.<br/>Kuala</b>          |
| 6. <b>T. Badrul Makmur</b>       | <b>Sebagai Ketua PPK Kec.<br/>Kuala Pesisir</b>  |
| 7. <b>Rudaidi</b>                | <b>Sebagai Ketua PPK Kec.<br/>Tadu Raya</b>      |
| 8. <b>Sukimn, S.Sos</b>          | <b>Sebagai Ketua PPK Kec.<br/>Darul Makmur</b>   |

9. **Muhammad Kudra** Sebagai Ketua PPK Kec.  
Tripa Makmur
10. **Rusli Gam** Sebagai Ketua PPK Kec.  
Beutong Ateuh Banggalang

- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 dan Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue  
pada tanggal 19 Agustus 2016

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN &**  
**KABUPATEN NAGAN RAYA**



**KETUA**  
**MUHAMMAD YASIN**

SALINAN – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua / Sekjen KPU di Jakarta,
2. Ketua / Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh,
3. Bendahara Pengeluaran KIP Aceh di Banda Aceh,
4. BPP KIP Nagan Raya di Suka Makmue,
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.